

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan pengertian perkawinan secara jelas<sup>1</sup>. Yakni, perkawinan adalah ikatan lahir bathin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Penjelasan tadi adalah perbuatan hukum yang tidak hanya berdimensi pada perdata sahaja, sebagai bagian dari konstitusi negara. Didalam Pancasila juga menerapkan hal demikian. Pada sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti sangatlah berhubungan erat antara perkawinan dengan agama (religiusitas), sehingga tujuan perkawinan tersebut selain dari untuk membentuk keluarga yang menghayati akan nilai kekeluargaan yang harmonis, juga bertujuan untuk selalu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama (religiusitas) dan moral.<sup>3</sup>

Perkawinan tentunya memiliki akibat hukum tertentu baik didalam agama maupun hukum positif, diantaranya hubungan kewarisan, status anak yang sah, harta benda dan harta bersama (gono-gini). Istilah tersebut atau

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 51

<sup>2</sup> M. Natsir Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA* (KENCANA : PrenadamediaGroup 2020) hal. 3

<sup>3</sup> M. Natsir Asnawi, hal. 4

gono-gini adalah sebuah istilah yang cukup populer dikalangan masyarakat. Didalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001;330), Istilah tersebut ialah “gana-gini” yang bermakna secara hukum. “*Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sampai menjadi hak antara suami dan istri*”.<sup>1</sup> Istilah hukum yang baku dan formal dalam hukum positif ialah istilah “harta bersama”, baik didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

Isu harta bersama merupakan isu yang sangat penting. Karena dalam perceraian, apabila suami dan istri menganggap hal yang sepele, akan berujung pada perseteruan, masing-masing suami istri hanya akan saling mengklaim haknya masing-masing dalam pembagian harta bersama.<sup>3</sup> Pada awalnya, tidak ada dasar dari percampuran harta dari suami dan istri (harta bersama). Konsep tersebut adanya berawal dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Kemudian, hal ini sejalan dan juga didukung oleh hukum Islam dan hukum positif, barulah dapat dikatakan adanya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri dalam perkawinan mereka.<sup>4</sup>

Dasar hukum tentang harta bersama dapat diketahui dari UU

Perkawinan dan peraturan positif lainnya, diantaranya<sup>5</sup> :

---

<sup>1</sup> Happy Susanto, *PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI SAAT TERJADI PERCERAIAN* (Jakarta : Visi Media 2008) hal. 2

<sup>2</sup> Happy Susanto, hal. 2

<sup>3</sup> Happy Susanto, hal. 3

<sup>4</sup> Happy Susanto, hal. 4

<sup>5</sup> Soerjono Soukanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hal, 13

- a. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1, menerangkan yang dimaksud harta bersama adalah “*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*”. Arti lainnya ialah harta sebelum dan sesudah dari perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama<sup>6</sup>.
- b. KUHPer pasal 119, menerangkan “*Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak ditiadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan maupun diubah dengan suatu persetujuan diantara suami dan istri.*”
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85, menyebutkan bahwa “*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami ataupun istri*”. Artinya dengan penjelasan KHI pada pasal 85 tersebut, adanya dukungan tentang dasar hukum dalam persatuan harta dalam perkawinan<sup>7</sup>. Meskipun begitu, juga tidak menutup kemungkinan adanya kepemilikan masing-masing harta, dalam perkawinan.
- d. KHI pasal 86 ayat 1 dan 2, menyatakan kembali “*Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan*”. Pada ayat 2 lebih menegaskan bahwa pada dasarnya harta

---

<sup>6</sup> Soerjono Soukanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hal. 14

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 8

istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya<sup>8</sup>.

Didalam hukum Islam tidak ditemukan secara implisit baik didalam Al-Qur'an maupun Hadits, karena hal ini berasal dari adat kebiasaan ('urf). Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan sebagai "syirkah" dengan kata lain, syirkah bermakna pengkongsian antara harta milik suami dan istri.<sup>9</sup> Tidak ada pembagian secara pasti dalam harta bersama, namun hal ini bisa diselesaikan dengan musyawarah dan saling ridha, dan inilah yang disebut (*asSulhu*) atau perdamaian<sup>10</sup>. Hal ini dapat dijelaskan dalam AlQur'an surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا  
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 21

<sup>9</sup> Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia". Ilmu Syariah Vol. No. 1 2013, hal. 6

<sup>10</sup> Wahyu Emaningsih & Putu Samawari, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang, 2006, hal. 127

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Didalam kehidupan bernegara sepasang suami istri yang bercerai, baik dalam keadaan cerai mati maupun cerai pada putusan pengadilan, dalam konteks pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam KHI pasal 96 dan 97 bahwasanya pembagian harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut harus dibagi antara suami dan istri<sup>11</sup>. Terlebih lagi pada pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri yang didalam perkawinannya tidak ditentukan perjanjian lain, maka menurut ketentuan tadi janda dan duda tersebut masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama.<sup>12</sup>

Menurut Evi Djuniarti dalam penelitiannya yang berjudul *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara*. Kedudukan hukum harta benda dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 134 mengatakan bahwa harta benda bersama merupakan harta yang dihasilkan dari suami atau istri selama perkawinan. Dengan demikian harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Kedudukan harta benda dalam KUHPerdara sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 499-223 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua harta benda yang

---

<sup>11</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: 1981, hal. 132

<sup>12</sup> Wirjono Projodikoro, hal. 133

diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga<sup>13</sup>.

Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya adalah, dengan membagi rata masing-masing (suami-istri) tersebut mendapatkan setengah-setengah bagian dari harta gono-gini tersebut. Adapun untuk mempermudah dalam pembagian harta bersama tersebut, diteliti dahulu apakah ada didalam berumah tangga membuat suatu perjanjian perkawinan, dengan tujuan untuk membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan kekayaan menurut UU Perkawinan. Namun didalam penelitian kali ini tidak ditemukannya hal tersebut yakni perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*).

Kemudian, penulis menemukan putusan pengadilan yang berkaitan dengan harta bersama yaitu putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb. Perkara ini berawal ketika suami istri mengalami permasalahan dalam rumah tangga, yang kemudian tidak dapat diselesaikan meskipun sudah beberapa kali dimediasi oleh pihak keluarga. Didalam harta kekayaan rumah tangga tersebut, memiliki beberapa harta diantaranya, berupa dua buah rumah, yang pada akhirnya sebuah rumah tersebut dijual dan hasilnya dibagi kepada suami istri untuk kemaslahatan kedepannya. Didalam persidangan perceraian, suami istri sama-sama menuntut akan harta kekayaan tersebut, diantaranya sama-sama menuntut akan hak kepemilikan rumah,

---

<sup>13</sup> Evi Djuniarti. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata" (The Journal Of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code) hal. 460

yang telah lama ditempati oleh mereka selama hidup berumah tangga. Masing-masing pihak bersikeras akan tuntutannya, yang mana pihak suami (pemohon) menuntut agar sebuah rumah yang telah mereka tempati tersebut dibagi dua, namun pihak istri (termohon) menuntut agar rumah tersebut menjadi hak kepemilikan sepenuhnya untuk pihak termohon, dengan alasan pihak pemohon sudah menjual sebuah rumah lainnya.

Menurut penulis, hakim dalam perkara Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb memutuskan dengan cukup menarik, selain dari menimbang masing-masing tuntutan dari pihak berperkara, hakim juga melihat dan mempertimbangkan nasib anak-anak pemohon dan termohon. Dalam ammar putusannya hakim menetapkan bahwa harta kekayaan pemohon dan termohon berupa sebuah rumah yang telah lama mereka tempati, masing-masing pihak wajib memberikan harta bersamanya tersebut (rumah) kepada dua orang anaknya secara penuh. Menurut penulis, putusan hakim tersebut sangat unik dan menarik, mengingat dari ketentuan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum positif yang berlaku yakni UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 yang berhubungan dengan KHI Pasal 97 menyatakan bahwasanya janda atau duda yang bercerai memiliki hak untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama<sup>14</sup>. Juga, selama persidangan berlangsung didalam tuntutan oleh pihak pemohon maupun termohon baik secara lisan maupun tertulis, tidak menuntut agar harta bersama tersebut diberikan kepada anak-anak mereka. Karena hal inilah, sehingga perlunya penulis mengkaji hal tersebut lebih mendalam

---

<sup>14</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah harta Goni Gini*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal. 56

pada karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Nomor 4017/Pdt.G/PA.Mrb Tentang Harta Bersama Yang Diperuntukkan Untuk Anak**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb terkait harta bersama dan keperuntukkannya?
2. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim terhadap putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb terkait harta bersama yang diperuntukkan untuk anak yang seharusnya dalam KHI atau UU Perkawinan, harta bersama itu dibagi 2.
2. Mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim didalam putusan tersebut dalam memunculkan alasan sebagai pertimbangan hak harta bersama yang diperuntukkan untuk anak.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan harta bersama. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui terhadap permasalahan tersebut. Dimana, dalam beberapa kasus, harta bersama dapat diperuntukkan untuk anak.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan harta bersama. Dalam hal ini, harta bersama tidak hanya dibagi dua antara suami istri, namun dapat dilihat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Analisis

Menurut Wiradi (Hadiyanto dan Makinuddin, 2006) analisis atau analisa ialah sejumlah kegiatan seperti membedakan, menguraikan dan atau memilah sesuatu untuk dikelompokkan Kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari maknanya serta ditafsirkan. Menurut Komaruddin (2002) ialah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen kemudian mengenali tanda tanda komponen, hubungannya satu dengan yang lain serta fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Berdasarkan uraian ini kesimpulannya, analisis adalah kegiatan berupa proses mengamati sesuatu dengan memilah, membedakan, mengurai serta mengelompokkan menurut kriteria tertentu untuk mengetahui informasi yang sebenarnya.

## 2. Harta Bersaama

Harta bersama ialah harta atau aset kekayaan yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinan, sebelum dan sesudahnya tidak dapat dikatakan harta bersama.<sup>15</sup>

## 3. Diperuntukkan

Diperuntukkan berasal dari kata yakni “*untuk*”, yang bermakna fungsi sebagai kata sambung dari suatu objek kepada objek lainnya. Berdasarkan KBBI kata peruntukkan ini juga bermakna disediakan untuk.

## 4. Putusan

---

<sup>15</sup> Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 122

Putusan adalah produk pengadilan Agama dari sebuah gugatan, putusan yang dimaksud adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan yaitu putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang harta bersama. Penulis menemukan beberapa diantaranya berbentuk skripsi maupun hasil penulisan dalam bentuk jurnal ilmiah.

Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai harta bersama, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang di dapat. Adapun penulisan yang berkaitan tentang harta bersama diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan dan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung. Yang ditulis oleh Elti Yunani, S.H. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama sekaligus prakteknya dalam ruang lingkup Pengadilan Agama setempat (PA Bandar Lampung Provinsi Lampung). Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis ialah, persamaannya sama membahas tentang topik harta

bersama dan sama-sama membahas tentang keperuntukkan harta bersama, tetapi perbedaannya dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelumnya ini menitikberatkan kepada implementasi dan pelaksanaan bagaimana pembagian harta bersama, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis berfokus kepada analisa putusan tentang harta bersama.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang), yang ditulis oleh Nurhalisah, S.H dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Skripsi/penelitian tersebut mengkaji tentang mekanisme harta bersama sekaligus bagaimana tinjauan dan prakteknya dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis ialah penelitian ini hanya berfokus kepada mekanisme serta tinjauan hukum Islam dalam pembagian harta bersama.

*Ketiga*, Jurnal yang berjudul “Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia”, yang ditulis oleh Amelia Rahmaniah dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Vol. 15 No. 1 tanggal 10 Agustus 2015. Penelitian tersebut, mengkaji tentang konsep harta bersama baik berdasarkan hukum adat di Indonesia maupun berdasarkan hukum Islam. Penelitian tersebut juga lebih mengarah asal usul dari terbentuknya dan pembagian harta bersama. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah, penelitian ini fokus terhadap bagaimana terbentuknya harta bersama baik dalam sejarah, adat, maupun hukum positif dan juga membahas tentang konsep harta bersama baik hukum adat maupun hukum Islam.

*Keempat*, skripsi yang berjudul *Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan*, yang ditulis oleh Muhammad Alyas dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada penelitian tersebut, meneliti bagaimana dan berapa bagian harta bersama yang diterima oleh masing-masing pihak yakni suami dan istri tersebut, dan menelaah cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis ialah, penelitian ini membahas tentang bagaimana penginventarisasian dan juga konsep atau tata cara pembagian harta bersama akibat perceraian.

*Kelima*, skripsi yang berjudul "Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)" yang ditulis oleh Putri Maya Sari dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pada penelitian ini, penulis tersebut lebih mengkaji tentang perbedaan Putusan Mahkamah Agung tahun 2004 dan putusan Mahkamah Agung 2010 dalam menetapkan pembagian harta bersama, serta menganalisa masing-masing putusan tersebut. Perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis ialah, penelitian ini, membahas tentang perbandingan putusan MA dengan putusan MA lainnya, dan juga penelitian ini mengkaji apa perbedaannya tentang penetapan pembagian harta bersama pada masing-masing putusan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka terdapatlah persamaan dan perbedaan diantara penelitian penulis dan peneliti diatas (sebelumnya). Persamaan yang dimiliki antara penulisan sebelumnya dengan penulisan yang akan dilakukan penulis ialah topik pembahasan mengenai harta bersama. Adapun perbedaan

penelitian ini yang cukup mendasar dari penelitian sebelumnya ialah menitik beratkan pada putusan hakim yang memutus perkara harta bersama yang diperuntukkan kepada anak pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.

Uniknya penelitian ini memunculkan bahwa harta bersama menurut pertimbangan Majelis Hakim pada putusan tersebut, bisa diperuntukkan untuk anak.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penulisan memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penulisan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten<sup>16</sup>. Metode penelitian ialah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut<sup>17</sup>.

Adapun Metode penulisan dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum dari sudut pandang internal dan objek penelitiannya adalah norma, konsep, asas, dan doktrin hukum.

---

<sup>16</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Skripsi*, Pekanbaru: UIR Pers, 2017, hal. 77

<sup>17</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Skripsi*, Pekanbaru: UIR Pers, 2017, hal. 78

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki ialah penelitian hukum yang dilaksanakan atau dilakukan dengan menelaah bahan Pustaka dan mendasar hukum sebagai suatu norma, menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi.<sup>18</sup> Adapun bahan pustaka yang penulis telaah di dalam skripsi ini ialah menganalisa isi Salinan putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb yang berfokus pada keperuntukkan harta bersama untuk anak.

b. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus atau *Case Approach*. Yang didefinisikan ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah atau isu yang dihadapi, yang sudah menjadi putusan Pengadilan.<sup>19</sup> Melalui pendekatan inilah penulis meneliti dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb terkait keperuntukkan harta bersama.

## 2. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>18</sup> I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 2

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 173-174

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>20</sup>. Sumber hukum primer yang diperoleh secara langsung dan telah berkekuatan hukum tetap, Salinan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum positif maupun hukum Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>21</sup>. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah dan literatur lainnya terkait penelitian ini Data sekunder dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Berupa undang-undang atau aturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hal. 160

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pranata Group, 2013, cet. 3 hal. 136

perkawinan, Putusan No. 407/Pdt.G/2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membeikan penjabaran/penjelasan menyangkut bahan hukum primer seperti, hasil-hasill penelitian dan karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>22</sup> Bahan hukum tertier berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen yang diperlukan, yaitu Salinan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Marabahan yaitu Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.
- b. Studi Pustaka, yaitu melakukan penelaahan atau penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan serta menganalisa dan penelusuran melalui internet.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka terlebih dahulu penulis melakukan Teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sina Grafika, 2009), hal. 24

1. *Editing*, yakni pemeriksaan bahan hukum dalam hal mengoreksi bahan hukum yang sudah dikumpulkan, agar menjadi lengkap, benar dan relevan dengan masalah.
2. *Coding*, yakni penandaan bahan hukum atau memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
3. *Recounstruction*, yakni rekonstruksi bahan hukum atau menyusun ulang bahan hukum secara teratur dan logis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. *Systematizing*, yakni sistematika bahan hukum atau menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian<sup>23</sup>.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kualitatif*. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen akan dibagi atau dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari masalah tersebut. Dalam hal ini ialah

---

<sup>23</sup> Jacob Urendeborg. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia), hal. 38

keperuntukkan harta bersama untuk anak dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb dengan menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai landasan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, berdasarkan latar belakang inilah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian, kemudian ada signifikansi penelitian untuk menjelaskan fungsi dari hasil penelitian, ada definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, ada kajian pustaka yang berisi informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi ini, ada metode penelitian yang menjelaskan metode apa untuk penelitian ini serta Langkah-langkah yang digunakan peneliti dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi teori-teori tentang harta bersama serta keperuntukkannya, teori adalah jawaban koseptual dari rumusan masalah yang akan membantu untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitian dan menjelaskan peneliti tentang objek penelitian agar dapat menjawab permasalahan.

BAB III Gambaran Umum Putusan dan Analisis. Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb, deksripsi masalah dan analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran-saran yang selanjutnya di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Simpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah, adapun saran dibuat untuk/sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.